



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 137 ayat (3) huruf c dan Pasal 148 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus beranggotakan dari unsur Komisi terkait yang diusulkan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016 Nomor 5);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Juni 2018 tentang Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 Hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018;
3. Usulan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Nama-nama Anggota Fraksi untuk duduk dalam Keanggotaan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
4. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 Hari Senin tanggal 02 Juli 2018.
5. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 Hari Selasa tanggal 03 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Dalam melaksanakan Pembahasan Panitia Khusus dapat menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD lainnya.
 3. Bila dipandang perlu Panitia Khusus dapat melakukan konsultasi publik , temu wicara dan peninjauan kelapangan untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas;
 4. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dijadikan bahan bagi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyampaian Pemandangan Akhir Fraksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

ROSBENY CANDRA, S.H
Nip. 197605162002121003

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 3 Juli 2018
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dalam
Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2017.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	KET
1	2	3	4	5
1.	Abdul Gafur, SE	Ketua	Hati Nurani Rakyat	
2.	Mahrup	Wakil Ketua	Partai Amanat Nasional	
3.	Drs. H. Mustakim	Sekretaris	Karya Demokrasi Nasional	
4.	Muhammad Aris, S.Kom	Anggota	Partai Amanat Nasional	
5.	Markaban	Anggota	PDI Perjuangan	
6.	Nugraha Setiawan, S.IP	Anggota	Partai Amanat Nasional	
7.	Aryandi	Anggota	Partai Amanat Nasional	
8.	Firmansyah Ayusda, S.Pdi	Anggota	Partai Amanat Nasional	
9.	Efirizal, SH	Anggota	Partai Amanat Nasional	
10.	Kaharuddin, SH	Anggota	Partai Amanat Nasional	
11.	Muhammad Nurdin	Anggota	Partai Amanat Nasional	
12.	Ermeida Siringo Ringo	Anggota	PDI Perjuangan	
13.	Muhammad Nasir, S.Si	Anggota	Bulan Bintang Indonesia	
14.	Yudi Hariyanto, EY	Anggota	Karya Demokrasi Nasional	
15.	Joyo Kamin	Anggota	Karya Demokrasi Nasional	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

ROSBENY CANDRA, S.H
Nip. 197605162002121003

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ASMAN DAYDY, S.Sos
Nip. 196709191988101001

**DEMIKIAN DRAF KEPUTUSAN DPRD TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 INI KAMI
BACAKAN, DAN APABILA DAPAT DISETUJUI
DALAM SIDANG PARIPURNA YANG
TERHORMAT INI, SELANJUTNYA AKAN DI
AJUKAN UNTUK DITANDATANGANI DAN
DIBERI NOMOR.**

DENGAN NOMOR TAHUN 2017

TANGGAL 16 JUNI 2017